

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelamatan perekonomian yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani dampak covid 19 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator bidang perekonomian no 6 tahun 2020 dimana secara garis besar pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku ekonomi yang terkena dampak covid 19. Kemudahan ini sangat berdampak dalam tetap eksisnya UMKM yang ada diindonesia. Menurut Aufar (2014) UMKM merupakan usaha yang dimiliki oleh perorangan badan usaha yang memiliki kriteria modal usaha terbatas dan memiliki batasan batasan dalam berusaha. Sedangkan menurut Hartato (2021) yang mengutip dari bank dunia mendefinisikan UMKM berdasarkan jumlah karyawan adalah sebagai berikut: 1. Usaha mikro: kurang dari 10 karyawan (82 dari 120 negara mendefinisikan mikro berdasarkan kategori tersebut). 2. Usaha Kecil: 10-49 karyawan (75 dari 120 negara membedakan kecil dan menengah berdasarkan kategori tersebut). 3. Usaha menengah: 50-249 karyawan (46 dari 120 negara berdasarkan kategori tersebut).

Usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran dan kontribusi yang penting dalam perekonomian Indonesia tercermin dari total unit usaha UMKM mencapai 99,9% dari total unit usaha dan kontribusi penyerapan tenaga kerja di UMKM sebesar 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja serta kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 60,34% (BPS, 2017). Kebijakan

pemerintah dalam menghadapi covid 19 dengan menurunkan suku bunga dari 7% menjadi 3%, total plafon KUR ditingkatkan dari 140 triliun menjadi 190 triliun pada tahun 2020, akan ditingkatkan 325 triliun pada tahun 2024, dan meningkatkan plafon KUR mikro dari 25 juta menjadi 50 juta per debitur (*Perubahan Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2020, 2020*). Kebijakan pemerintah ini mendorong agar bisa dilaksanakan dan eksekusi kredit bisa secepat mungkin sehingga prosedur kredit yang sudah ada sebelum pandemic diperbaiki dan dikoreksi agar kebijakan pemerintah sesuai target yang diharapkan dan prosedur kredit tetap berjalan sesuai undang undang yang berlaku. Penerapan kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh pihak bank dengan mengurangi prosedur yang dihilangkan seperti lamanya usaha berdiri, jaminan anggunan yang layak dan banyak umkm yang muncul karena pandemi covid 19 yang belum memiliki laporan keuangan yang memadai, hal ini disebabkan karena usaha baru umkm dikelola oleh orang orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja sehingga mereka memerlukan modal untuk usaha yang baru dikelola.

Penelitian yang dilakukan Situmorang & Kusnarli (2020) mengenai analisis pengaruh prosedur kredit dalam pengambilan keputusan kredit memperoleh hasil bahwa prosedur kredit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan. Hasil penelitian Huda dkk (2019) prosedur kredit berpengaruh dominan terhadap keputusan nasabah dalam pengambilan kredit Di Bank BPR Sukowono Arthajaya Jember. Sedangkan penelitian Hana & Supriyadi (2019) prosedur kredit berpengaruh signifikan terhadap keputusan kredit. Penerapan prosedur kredit yang dilakukan dari ketiga peneliti diatas tetap

menggunakan prosedur kredit berdasarkan peraturan Bank Indonesia tentang pemberian kredit UMKM nomor 17/12/PBI/2015 (Bank Indonesia, 2012)

Penyaluran pinjaman kredit KUR tidak terlepas pada kualitas pelayanan yang diberikan pihak bank untuk membantu mempercepat proses pencairan kredit yang dibutuhkan oleh debitur. Kualitas Pelayanan merupakan elemen penting dan juga penentu dalam mempertahankan, maupun menumbuh kembangkan perusahaan. Menurut Tjiptono (2014) pelayanan merupakan tingkat keunggulan Excellent yang diharapkan dan pengendalian atau keunggulan tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Menurut Kotler, dkk (2015) pelayanan merupakan Tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.

Kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak kreditur tidak semuanya sama dan tidak diatur dalam undang undang perbankan. Biasanya kualitas pelayanan merupakan hasil dari pengalaman pengalaman yang dilakukan dan dicatat sebagai panduan dasar bagi petugas yang memberikan informasi kredit kepada masyarakat. Penilaian kualitas pelayanan biasanya berdasarkan kepuasan konsumen dimana konsumen menerima informasi yang sangat jelas dan diberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh konsumen.

Beberapa Penelitian yang dilakukan Hana & Supriyadi (2019), Shobirin, dkk (2016),Huda, dkk (2019) dan Situmorang & Kusnarli (2020) yang meneliti kualitas pelayanan mendapatkan hasil bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan kredit. Hal ini berdasarkan dari

pengambilan objek penelitian dimana diambil dari perbankan dan koperasi. Standarisasi pelayanan antara pihak bank dan koperasi sama sama mirip yaitu tentang memberikan informasi kredit yang ada ditempat petugas kredit itu berkerja dan juga membantu proses percepatan kredit jika syarat-syarat sudah dipenuhi. Salah satu bank yang memberikan pelayananan kredit adalah PT Bank Pembangunan daerah Bali.

Pelayanan yang diberikan pihak bank khususnya PT Bank Pembangunan Daerah bali dalam penyaluran pilihan kredit KUR dan upaya meningkatkan perekonomian masyarakat bali sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, hal ini tercermin dari tingkat pinjaman yang diberikan oleh bank BPD bali selama 5 tahun sebagai berikut:

Table 1. Data peminjam Kredit BPD bali cab Singaraja selama 2017-2021

NAMA KREDIT	2021	2020	2019	2018	2017
Mikro Investasi	1,070,000,000	585,000,000	-	100,000,000	173,000,000
Mikro modal kerja	2,615,000,000	1,985,000,000	1,470,000,000	525,000,000	198,000,000
Retail Investasi	4,725,000,000	9,300,000,000	3,254,000,000	2,659,000,000	3,595,000,000
Retail Modal kerja	13,200,000,000	17,155,000,000	37,981,000,000	40,823,000,000	41,560,000,000
Super Mikro KMK	680,000,000	550,000,000	-	-	-
jumlah	22,290,000,000	29,575,000,000	42,705,000,000	44,107,000,000	45,526,000,000

Sumber data: laporan tahunan BPD bali (data diolah)

Pemberian kredit adalah suatu proses yang membutuhkan analisis serta pertimbangan dari para pengambil keputusan yang dalam hal ini adalah komite pemutus kredit. Hal ini untuk menghindari adanya debitur yang tidak memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati Bersama. Suatu kredit jadi bermasalah apabila salah satu pihak bersikap atau bertindak lalai

dalam melaksanakan tanggung jawabnya, baik itu dari pihak debitur maupun dari pihak kreditur yang dalam ini adalah pihak bank (Sawori dkk., 2018).

Pemberian kredit tidak bisa lepas dari evaluasi yang dilakukan oleh tim pemutus kredit. Adapun evaluasi yang dilakukan baik secara kualitatif dimana proses penilaian dilakukan dengan menilai kualitas manajemen calon debitur tentang strategi pemasaran, rencana jangka pendek dan jangka Panjang. Selain itu unsur ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti: bentuk perizinan usaha yang dimiliki calon debitur, perpajakan, kelayakan usaha dan bentuk usaha yang dijalani debitur. Penilaian yang dilakukan dengan evaluasi kuantitatif berupa laporan keuangan baik berupa laporan masa lalu, sekarang maupun masa yang akan datang. Laporan keuangan yang diberikan debitur yang kemudian dikelola dalam bentuk rasio keuangan yang akhirnya merupakan sumber informasi akuntansi serta bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Adapun variabel dari informasi akuntansi adalah rasio keuangan yang terdiri dari: *current ratio, quick ratio, inventory turnover, fixed assets turnover, profit margin, return on total asset, arus kas dan total asset to debt ratio.*

Hasil penelitian Karamina (2012), Septriawan (2010), dan Karo-Karo (2011) mendapatkan hasil bahwa informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan kredit. Penggunaan rasio keuangan dihitung berdasarkan peraturan Bank Indonesia tentang pemberian kredit UMKM nomor 17/12/PBI/2015 (<https://www.bi.go.id>). Penggunaan rasio ini sangat penting untuk menilai Kesehatan perusahaan yang dimiliki oleh konsumen/ nasabah yang mau meminjam kredit.

Bank BPD Bali Cabang Singaraja yang menaungi Sembilan kecamatan yang terdiri beberapa UMKM yang dikelompokkan berdasarkan kredit yang dipinjam. Adapun klasifikasi kredit KUR yang ada adalah: mikro investasi, mikro modal kerja, retail investasi dan retail modal kerja dan pasca covid 19 bank BPD cabang singaraja menambah lagi klasifikasi pinjaman dengan kelompok super mikro KMK. Dari 6 kelompok kredit yang diberikan diketahui bahwa retail modal kerja mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ketahun dan jenis klasifikasi kelompok kredit KUR lainnya terus mengalami peningkatan yang cukup berarti. Kalau dilihat dari total pinjaman yang diberikan terjadi penurunan yang dari tahun 2017 sampai September 2021 sehingga dari masalah penurunan kredit yang diberikan penulis mencoba mengangkat permasalahan penurunan kredit ini dengan judul “PENGARUH PROSEDUR KREDIT, KUALITAS PELAYANAN, DAN INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KEPUTUSAN KREDIT NASABAH UMKM PT. BANK BPD BALI”

1.2 Identifikasi Masalah

Penelitian ini dimotivasi dan dilatarbelakangi oleh beberapa masalah yaitu: **Pertama**, perubahan undang-undang yang semula peraturan Bank Indonesia tentang pemberian kredit UMKM nomor 17/12/PBI/2015 menjadi Peraturan Bank Indonesia tentang pemberian kredit UMKM nomor 23/13/PBI/2021 perbedaan peraturan ini terletak dari keinginan pemerintah untuk tetap memajukan UMKM yang ada diindonesia dari ancaman Covid 19 yang menurunkan batas prosedur pemberian kredit yang semula kredit hanya diberikan kepada pemilik usaha tetapi dengan peraturan yang baru tahun 2021 kredit bisa diberikan kepada usaha yang

baru berdiri atau baru dirintis. Selain prosedur yang dikurangi limit kredit pun ditingkatkan salah satu contohnya jika peraturan tahun 2015 bpkb sepeda motor tidak bisa mendapatkan kredit sedangkan dengan peraturan yang baru 2021 bpkb sepeda motor bisa maksimal 50 juta mendapatkan kredit.

Kedua, kualitas pelayanan mengalami kendala akibat adanya peraturan pemerintah yang melarang terjadinya kontak langsung didalam masyarakat yang diakibatkan covid 19 sehingga pelayanan kredit yang biasanya bertatap muka dan mengumpulkan berkas/syarat kredit dalam bentuk file sedangkan pada saat pandemic hanya lewat media aplikasi pesan dan syarat yang dibutuhkan bisa lewat foto dan jika kredit disetujui baru syarat syarat kredit dikumpulkan. Untuk proses tatap muka hanya diperlukan pada saat sidak dan hal hal yang dianggap penting oleh pihak bank.

Ketiga, informasi akuntansi yang semula menggunakan peraturan Bank Indonesia tentang pemberian kredit UMKM nomor 17/12/PBI/2015 menjadi Peraturan Bank Indonesia tentang pemberian kredit UMKM nomor 23/13/PBI/2021. Penilaian rasio ini memang diperlukan untuk menilai layak atau tidaknya suatu usaha dapat diberikan fasilitas kredit. Penilaian rasio pada peraturan tahun 2015 disyaratkan usaha sudah berjalan dan memiliki keuntungan usaha selama minimal 3 bulan keatas sedangkan peraturan pemerintah 2021 hanya memiliki usaha minimal 1 bulan dan penggunaan rasio menggunakan prediksi usaha yang sejenis.

Dari ketiga masalah diatas dengan penelitian yang sudah ada dalam latar belakang masalah: penelitian ini merupakan replikasi dengan latar belakang masalah yang sudah disampaikan diatas dan menggunakan Teknik analisis yang

berbeda dimana penelitian sebelumnya hanya menggunakan spss sedangkan penelitin ini menggunakan sem pls.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh prosedur kredit terhadap keputusan kredit UMKM di masa pandemi covid 19.
2. Adakah pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan kredit UMKM di masa pandemi covid 19.
3. Adakah pengaruh informasi akuntansi terhadap keputusan kredit UMKM di masa pandemi covid 19.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh prosedur kredit terhadap pengambilan keputusan kredit UMKM dimasa pandemi covid 19
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap pengambilan keputusan kredit UMKM dimasa pandemi covid 19.
3. Untuk mengetahui pengaruh informasi akuntansi terhadap pengambilan keputusan kredit UMKM dimasa pandemi covid 19

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan teori sinyal mengenai Prosedur kredit, kualitas pelayanan dan informasi akuntansi dimana teori ini saling menunjang dalam setiap kegiatan dan operasional perusahaan khususnya di Bank BPD Bali Cabang Singaraja.

2. Manfaat Praktis

Memberikan bahan pertimbangan dan masukan kepada Bank BPD Bali Cabang Singaraja untuk selalu memperhatikan prosedur kredit yang diberikan, peningkatan kualitas pelayanan dan juga memperhatikan informasi akuntansi yang diberikan dalam pengambilan keputusan pemberian kredit (UMKM) dimasa pandemi covid 19.

